# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sektor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah pajak. Penerimaan pajak memberikan porsi yang paling besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yang non pajak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendanaan terbesar negara Indonesia yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembiayaan rumah tangga negara adalah pajak. Jika pendapatan pajak negara menyusut pesat dan memangkas besaran belanja pemerintah maka pertumbuhan ekonomi negara akan mengalami perlambatan. Sehingga dapat dikatakan besaran penerimaan pajak akan mengambil pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi negara. Perusahan menjadi salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak, perusahaan berusaha untuk meminimalisasikan besarnya pajak yang akan dibayarkan karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, semakin besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Pemerintah mengharapkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan negara sedangkan bagi perusahaan, karena dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih maka pajak dinyatakan sebagai beban yang bisa merugikan perusahaan.

Pajak merupakan sumbangan warga negara kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan langsung untuk membayar pengeluaran belanja negara. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak maka masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain sebaginya.

Dalam situasi ini perusahaan bersikap agresif dalam menurunkan biaya pajak terutang untuk menaikkan laba bersih setelah pajak. Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terutang yaitu dengan melakukan agresivitas pajak.

Hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan yang menjadi incaran besar untuk mengefisiensikan beban pajak sebagai motif untuk mendapat keuntungan pajak yang lebih besar. Sehingga, perbedaan kebutuhan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak menjadi masalah utama munculnya ketidakpatuhan perusahaan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Ayem dan Setyadi, 2019).

Berikut ini merupakan data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerimaan pajak masih belum mampu mencapai target maksimal yang ditentukan. Berikut data mengenai realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2021:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2021**

(Dalam Triliun Rupiah)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Target | 1.424,00 | 1.577,56 | 1.198,82 | 1.229,58 |
| Realisasi | 1.315,51 | 1.332,06 | 1.069,98 | 1.277,53 |
| Persentase Realisasi | 92,23% | 84,44% | 89,25% | 103,9% |

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan ditiap tahun setelahnya, akan tetapi pada tahun 2020 target penerimaan pajak mengalami penyesuaian dikarenakan adanya pandemi COVID-19 menjadi Rp. 1.198,82 Triliun atau turun sebesar 24% dari tahun sebelumnya. Namun, persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 89,25% atau sebesar Rp. 1.069,98 Triliun. Adanya penurunan dikarenakan COVID-19 memberikan dampak sangat besar bagi perekonomian diseluruh dunia. Dengan demikian pemerintah mengharapkan wajib pajak terutama wajib pajak badan mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya karena tidak sedikit perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Ukuran tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan diproksikan dengan *Effetive Tax Rate* (ETR).

Banyak fenomena kasus agresivitas pajak yang ditemukan oleh pihak yang berwenang. Salah satu kasus agresivitas pajak dengan dugaan penghindaran pajak yakni kasus perseroan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA), kasus ini terjadi atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memiliki otoritas melontarkan gugatan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2007, 2009, dan 2010. DJP menggugat MSA dengan nominal senilai 7,7 miliar tetapi gugatan DJP tersebut kalah di pengadilan pajak karena dugaan DJP tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Kemudian pada tahun 2018 DJP Kembali melontarkan gugatan yang sama terhadap MSA, DJP mencurigai karena adanya sejumlah modifikasi yang signifikan antara besaran produksi dengan total pembayaran pajaknya. Akhirnya, DJP dapat mengungkapkan lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka yang disajikan oleh MSA pada laporan keuangannya.

Salah satu contoh kasus di atas menjadi bukti bahwa banyak perusahaan yang berupaya untuk melakukan agresivitas pajak guna memanipulasi laba fiskal. Beberapa cara yang kerap kali digunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan pengendalian pada intensitas persediaaan, intensitas aset tetap, dan profitabilitas.

Faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak secara langsung yaitu intensitas aset tetap. Dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Besarnya beban penyusutan ini akan mengurangi jumlah laba perusahaan, dan nantinya juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas persediaan. Intensitas persediaan merupakan paparan seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Karena semakin tingginya tingkat persediaan diperusahaan maka semakin besar beban bagi perusahaan. Semakin tinggi intensitas persediaan dalam sektor pajak akan semakin efisien dan efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya tadi akan semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Selain intensitas aset tetap dan intensitas persediaan, profitabilitas juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan tolak ukur perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba pada tahun berjalan. ROA (*Return On Asset*) menjadi indikator yang dapat diterapkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah karena perusahaan lebih baik mempertahankan aset yang dimilikinya. Sebaliknya, perusahaan tidak akan melakukan Tindakan agresivitas pajak jika memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. (Leksono dkk, 2019)

Maka berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh yang memberikan dampak signifikan terhadap agresivitas pajak yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022”**

## Pembatasan Masalah

Cakupan mengenai masalah penghindaran pajak yang harus dipecahkan begitu banyak, maka peneliti akan melakukan pembatasan masalah dengan maksud agar peneliti dapat mencapai tujuan dalam pembahasan yang ideal dan terarah. Peneliti akan membatasi pada pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022?
2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Profitablitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022?

## Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022
2. Untuk mengkaji pengaruh Intensitas persediaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022
3. Untuk mengkaji pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022
4. Untuk mengkaji pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022

## Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai pengaruh intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian.

1. Aspek Praktis (Guna Laksana)
2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi para pemeriksa pajak dalam mengawasi aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi upaya-upaya perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak.

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga dapat menjadi tambahan informasi bagi pengelola perusahaan.

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.